



TERM OF REFERENCE

**Jasa Konsultansi Survei Potensi Terintegrasi dan Penyusunan
hingga Pendampingan Persetujuan RKUPH Periode II 2027–2036**

PT Alam Bukit Tigapuluh
PBPH Restorasi Ekosistem
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

TAHUN 2026

I PENDAHULUAN

PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan restorasi ekosistem pada areal seluas 38.665 hektare di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 yang telah disesuaikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1195/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021.

Sehubungan dengan berakhirnya RKUPH Periode I 2017–2026, ABT perlu menyusun RKUPH Periode II 2027–2036 sebagai arah pengelolaan jangka panjang yang berbasis data mutakhir, layak secara teknis dan finansial, serta mengintegrasikan pemulihan ekosistem, perlindungan kawasan, kelola sosial, dan peluang multiusaha kehutanan. Penyusunan RKUPH harus didukung oleh data areal kerja, citra satelit terkini, identifikasi potensi hutan, kondisi keanekaragaman hayati, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta informasi usaha dan pembiayaan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ABT akan memilih satu penyedia jasa melalui proses tender. Penyedia terpilih bertanggung jawab atas satu paket pekerjaan terintegrasi mulai dari penelaahan data dan analisis kesenjangan, penyusunan desain survei, survei potensi dan baseline, pengolahan data, penyusunan dokumen dan peta RKUPH, konsultasi, pengajuan, hingga pendampingan penilaian dan tindak lanjut perbaikan oleh kementerian yang membidangi kehutanan.

Keputusan persetujuan RKUPH merupakan kewenangan pejabat pemerintah yang berwenang. Karena itu, konsultan tidak dapat menjamin terbitnya persetujuan, tetapi wajib memastikan mutu dan kelengkapan dokumen, ketepatan proses pengajuan, kehadiran dalam pembahasan, serta penyelesaian seluruh perbaikan yang menjadi tanggung jawab penyusun selama periode pendampingan.

II DASAR HUKUM DAN ACUAN

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan beserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, termasuk ketentuan dan format RKUPH pada Lampiran VII.
- Keputusan pemberian PBPH PT Alam Bukit Tigapuluh, dokumen tata batas, persetujuan lingkungan, RKUPH dan RKTPH sebelumnya, serta ketentuan teknis lain yang berlaku.
- Ketentuan sistem informasi, pedoman data geospasial, dan arahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berlaku pada saat pekerjaan dilaksanakan.

III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud

Memperoleh jasa profesional untuk menghasilkan baseline yang dapat dipertanggungjawabkan serta RKUPH ABT Periode II 2027–2036 yang lengkap, konsisten, dapat dilaksanakan, dan sesuai ketentuan.

Tujuan

Pekerjaan ini bertujuan untuk:

- menelaah data yang tersedia dan menetapkan kebutuhan pembaruan atau pengisian kesenjangan data;
- melaksanakan survei potensi terintegrasi yang mencakup biofisik, keanekaragaman hayati, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan kawasan, HHBK, jasa lingkungan, dan potensi usaha;
- menyusun laporan baseline beserta basis data dan peta tematik sebagai dasar pengambilan keputusan;

- menyusun penataan ruang, target tahunan, strategi pemulihan, perlindungan, kelola sosial, dan multiusaha kehutanan selama periode 2027–2036;
- menyusun dan mengajukan RKUPH beserta seluruh lampirannya melalui sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- mendampingi ABT dalam pembahasan, klarifikasi, verifikasi, dan perbaikan sampai proses penilaian selesai.

Sasaran

Areal PBPH ABT pada Blok 1 dan Blok 2, manajemen ABT, desa dan kelompok masyarakat yang memiliki hubungan atau potensi dampak terhadap pengelolaan areal, serta instansi dan pemangku kepentingan terkait.

IV RUANG LINGKUP PEKERJAAN

4.1 Persiapan dan Penelaahan Awal

- Melaksanakan pertemuan awal untuk menyepakati tujuan, batas pekerjaan, kebutuhan data, metodologi, jadwal, personel, jalur komunikasi, kendali mutu, mekanisme penerimaan hasil, serta protokol K3 dan safeguard.
- Menginventarisasi dan menelaah dokumen legalitas PBPH, tata batas, persetujuan lingkungan, studi kelayakan, RKUPH/RKTPH, laporan pelaksanaan, citra dan peta, data inventarisasi, data biodiversitas, data sosial-tenurial, data perlindungan, data usaha, dan data finansial yang tersedia.
- Melakukan analisis kesenjangan yang menilai kelengkapan, kemutakhiran, reliabilitas, konsistensi angka dan luas, sistem koordinat, kebutuhan survei lapangan, serta kesesuaian terhadap format RKUPH.
- Menyusun desain survei dan sampling yang menjelaskan populasi/areal sasaran, stratifikasi, unit sampel, intensitas dan sebaran sampel, metode analisis, instrumen, kebutuhan tenaga, jadwal, kendali mutu, dan keterbatasan data.
- Menyampaikan desain survei kepada ABT untuk ditinjau dan disetujui sebelum mobilisasi lapangan. Perubahan material terhadap desain wajib mendapat persetujuan tertulis ABT.

4.2 Survei Potensi Biofisik dan Keanekaragaman Hayati

Survei dilakukan sebagai pengisian kesenjangan dan pembaruan data. Konsultan memanfaatkan data ABT yang masih relevan dan dapat diverifikasi, lalu melaksanakan pengambilan data primer secara terarah. Cakupan minimum adalah sebagai berikut:

Komponen	Cakupan Minimum
Kondisi areal dan tutupan lahan	Batas dan luas, fungsi kawasan, aksesibilitas, penggunaan dan perubahan tutupan lahan, gangguan, kebakaran, serta verifikasi lapangan terhadap citra terbaru.
Vegetasi dan potensi tegakan	Struktur tegakan, komposisi jenis, kerapatan, regenerasi, jenis dilindungi/endemik, biomassa atau data lain yang relevan, dengan analisis vegetasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fauna	Mamalia, burung, dan herpetofauna prioritas; kekayaan jenis; tanda perjumpaan; habitat penting; koridor; lokasi sensitif; serta ancaman.
Tanah air dan kerentanan lingkungan	Informasi tanah, topografi, hidrologi, sempadan, area rawan erosi/kebakaran, kawasan bernilai konservasi, dan kebutuhan perlindungan atau pemulihan.
HHBK dan jasa lingkungan	Jenis dan potensi HHBK, pemanfaatan yang berlangsung, potensi wisata alam, karbon atau jasa lingkungan lain yang sesuai dengan PBPH dan kondisi areal.
Sarana dan operasi	Jalan, basecamp, pos, fasilitas perlindungan, komunikasi, sumber air, energi, peralatan, serta kebutuhan pengembangan untuk pelaksanaan RKUPH.

4.3 Survei Baseline Sosial Ekonomi Budaya dan Tenurial

Kajian sosial dilaksanakan secara partisipatif dan sensitif terhadap konteks masyarakat sekitar areal, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang relevan. Cakupan minimum meliputi:

Komponen	Cakupan Minimum
Demografi dan ekonomi	Penduduk, rumah tangga, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan atau proksi kesejahteraan, akses layanan dasar, dan kelompok rentan.
Kelembagaan dan budaya	Pemerintahan desa, lembaga adat, kelompok tani/KTH, koperasi, kelompok perempuan/pemuda, aturan lokal, nilai adat, situs budaya, dan mekanisme pengambilan keputusan.
Ketergantungan dan pemanfaatan hutan	Jenis sumber daya yang dimanfaatkan, lokasi, musim, tujuan, jalur akses, HHBK, ladang, perburuan tradisional jika ada, dan bentuk ketergantungan terhadap hutan.
Tenurial dan konflik	Penguasaan dan penggunaan lahan, klaim, riwayat dan status konflik, para pihak, akar masalah, tingkat risiko, mekanisme penyelesaian, serta kebutuhan tindak lanjut.
Rencana kelola sosial	Prioritas desa/kelompok, program sepuluh tahunan, tahapan, indikator, kebutuhan sumber daya, mekanisme keluhan, dan pemantauan dampak sosial.

- Metode sekurang-kurangnya mengombinasikan telaah data sekunder, wawancara informan kunci, survei rumah tangga atau metode lain yang representatif, diskusi kelompok terarah, dan pemetaan partisipatif sesuai kebutuhan.
- Konsultan wajib menjelaskan pemilihan desa, kelompok, responden, ukuran sampel, keterwakilan gender dan kelompok rentan, protokol persetujuan responden, perlindungan data pribadi, dan keterbatasan hasil.
- Hasil konsultasi harus didukung daftar hadir atau catatan persetujuan, notulensi, instrumen, dokumentasi yang patut, peta partisipatif, dan matriks isu-tanggapan.

4.4 Pengolahan Data Geospasial dan Rencana Tapak

- Mengompilasi, membersihkan, dan menyelaraskan data spasial dengan batas resmi areal kerja dan sistem referensi koordinat yang disepakati.
- Menafsirkan citra satelit terkini sesuai ketentuan, disertai sumber, tanggal liputan, metodologi, verifikasi, dan matriks perubahan tutupan lahan.
- Menyusun peta tematik sekurang-kurangnya pada skala 1:50.000 atau skala lebih rinci apabila dipersyaratkan, termasuk peta kondisi areal, hasil survei, habitat penting, sosial-tenurial, rencana tapak, perlindungan/pemulihan, sarana prasarana, dan rencana usaha.
- Menyusun rencana tapak yang mengintegrasikan pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, areal sosial/kemitraan, sarana prasarana, dan area berisiko.
- Menyerahkan peta siap cetak dan seluruh data GIS yang dapat diedit beserta metadata, legenda, sumber, skala, sistem koordinat, serta struktur geodatabase.

4.5 Analisis Baseline dan Penyusunan Rekomendasi

- Mengintegrasikan hasil biofisik, biodiversitas, sosial, tenurial, spasial, usaha, dan finansial dalam satu analisis kondisi awal.
- Mengidentifikasi masalah aktual, penyebab, risiko, peluang, trade-off, dan skenario pengelolaan untuk periode sepuluh tahun.
- Menyusun rekomendasi yang menjelaskan dasar data, asumsi, prioritas, lokasi, tahapan, kebutuhan pembiayaan, indikator, dan penanggung jawab.
- Memvalidasi temuan dan rekomendasi utama dengan ABT sebelum digunakan dalam rancangan RKUPH.

4.6 Penyusunan Dokumen RKUPH Periode II 2027–2036

Konsultan menyusun RKUPH sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Substansi sekurang-kurangnya mencakup:

- data umum perusahaan, legalitas, kondisi dan potensi areal;
- evaluasi pelaksanaan RKUPH sebelumnya dan isu strategis;
- rencana tapak, penataan areal kerja, dan desain arsitektur sarana prasarana;
- arah dan model multiusaha kehutanan, termasuk pemulihan ekosistem, HHBK, jasa lingkungan, atau usaha lain yang sah dan layak;
- rencana kegiatan dan target setiap tahun selama periode RKUPH;
- rencana silvikultur, penanaman/pemulihan, pemanenan atau pemanfaatan apabila relevan, teknologi, serta kebutuhan peralatan;
- rencana investasi, pembiayaan, pendapatan, proyeksi keuangan, dan analisis kelayakan;
- organisasi, kebutuhan tenaga kerja, sarana dan prasarana;
- pengelolaan dan pemantauan lingkungan, biodiversitas, dan kawasan bernilai penting;
- kelola sosial, kemitraan, pembagian manfaat, mekanisme keluhan, dan resolusi konflik;
- perlindungan dan pengamanan hutan, termasuk kebakaran dan gangguan kawasan;
- penelitian, pengembangan, monitoring, evaluasi, manajemen risiko, dan manajemen adaptif; serta
- seluruh tabel, matriks, proyeksi, pakta integritas, dan peta lampiran yang dipersyaratkan.

4.7 Konsultasi Finalisasi dan Alih Pengetahuan

- Memfasilitasi konsultasi internal ABT untuk memvalidasi baseline, asumsi, zonasi, target, investasi, pembagian tanggung jawab, dan risiko pelaksanaan.
- Mendukung konsultasi dengan KPH, BPHL, pemerintah provinsi/kabupaten, masyarakat, mitra, dan pihak lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- Menyusun matriks masukan dan tanggapan serta mengintegrasikan masukan yang disetujui ke dalam dokumen dan peta.
- Memberikan alih pengetahuan kepada tim ABT mengenai basis data, metode dan asumsi, file GIS, pembaruan target, serta mekanisme evaluasi RKUPH.

4.8 Pengajuan dan Pendampingan Persetujuan

- Menyiapkan paket pengajuan lengkap dan melakukan pemeriksaan administratif, teknis, numerik, dan spasial sebelum pengajuan.
- Membantu input data dan pengunggahan dokumen melalui sistem informasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk SIPASHUT atau sistem penggantinya, serta menyimpan bukti pengajuan.
- Mendampingi ABT dalam rapat pembahasan, presentasi, klarifikasi, dan verifikasi dengan instansi yang berwenang.
- Menganalisis catatan penilai dan menyiapkan revisi dokumen, tabel, basis data, serta peta dalam batas waktu yang ditentukan.
- Memelihara register proses yang mencatat tanggal, versi, korespondensi, arahan, tindak lanjut, penanggung jawab, dan status penyelesaian.
- Menyerahkan dokumen final pascapersetujuan atau versi terakhir setelah seluruh arahan yang diterima ditindaklanjuti, beserta seluruh arsip proses dan file sumber.

V METODOLOGI DAN PRINSIP PELAKSANAAN

- Berbasis bukti dan dapat ditelusuri: setiap kesimpulan, target, dan rekomendasi memiliki sumber data, metode, serta asumsi yang jelas.
- Proporsional dan adaptif: metode survei ditetapkan berdasarkan kesenjangan data, variasi habitat dan sosial, risiko, serta kebutuhan keputusan; perubahan memerlukan persetujuan ABT.
- Partisipatif dan inklusif: konsultasi memperhatikan masyarakat terdampak, masyarakat adat/komunitas lokal, perempuan, dan kelompok rentan yang relevan.
- Tidak menimbulkan kerugian: pekerjaan menerapkan K3, safeguard, persetujuan responden, kerahasiaan informasi sensitif, pengelolaan limbah, dan pencegahan dampak sosial.
- Konsisten secara spasial dan numerik: luas, target, lokasi, tabel, narasi, peta cetak, dan basis data digital harus saling sesuai.
- Terbuka untuk diverifikasi: ABT dapat memeriksa data mentah, instrumen, log analisis, dokumentasi, dan hasil antara selama pekerjaan.

- Independen dan berintegritas: metodologi, personel, dan hasil tidak boleh diarahkan untuk menguntungkan peserta tender atau pihak tertentu.

VI KELUARAN DAN STANDAR PENERIMAAN

No	Keluaran	Isi Minimum	Target	Standar Penerimaan
1	Laporan pendahuluan	Analisis kesenjangan, desain survei, sampling, instrumen, jadwal, personel, K3/safeguard, rencana kendali mutu, dan kebutuhan data.	1 – 7 Oktober 2026	Disetujui tertulis oleh ABT sebelum survei.
2	Paket data dan laporan survei	Data mentah dan bersih, formulir, metadata, koordinat, dokumentasi, daftar responden/informan, hasil analisis, dan laporan lapangan.	8 – 29 Oktober 2026	Lengkap, konsisten, dapat ditelusuri dan direplikasi.
3	Laporan Comprehensive Baseline Assessment	Analisis biofisik, biodiversitas, sosial-ekonomi-budaya, tenurial, usaha, risiko, rekomendasi, serta album peta.	30 Oktober - 12 November 2026	Komentar ABT selesai ditindaklanjuti; peta dan angka konsisten.
4	Rancangan RKUPH 2027–2036	Draf lengkap, rencana tapak, target tahunan, investasi/keuangan, rencana kelola, dan seluruh peta lampiran.	13 – 26 November 2026	Memenuhi format regulasi dan lolos revidi internal ABT.
5	Paket pengajuan RKUPH	Dokumen final yang disetujui ABT, file unggah, lampiran administratif, dan bukti pengajuan pada sistem.	27 November – 10 Desember 2026	Dinyatakan lengkap untuk diajukan dan bukti pengajuan tersedia.
6	Paket pendampingan persetujuan	Register proses, bahan pembahasan, tanggapan, seluruh versi revisi, bukti tindak lanjut, dan dokumen final pascaproses.	11 – 24 Desember 2026	Seluruh arahan yang menjadi tanggung jawab konsultan diselesaikan tepat waktu.

Seluruh keluaran disampaikan dalam Bahasa Indonesia dalam format PDF dan file sumber yang dapat diedit. Dokumen dinyatakan diterima setelah ABT memeriksa kelengkapan, ketepatan metode, konsistensi angka dan luas, keterlacakan sumber, kesesuaian dokumen dengan peta, serta penyelesaian komentar. Penerimaan keluaran oleh ABT tidak menghapus kewajiban konsultan memperbaiki kekeliruan yang berasal dari pekerjaannya.

VII ORGANISASI PELAKSANA DAN KUALIFIKASI

7.1 Kualifikasi Penyedia

- Berbentuk badan usaha atau lembaga yang sah dan memiliki dokumen legalitas serta kewajiban perpajakan yang berlaku.
- Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun dalam perencanaan hutan, survei potensi/inventarisasi hutan, kajian biodiversitas, kajian sosial kehutanan, dan/atau penyusunan RKUPH.
- Memiliki sekurang-kurangnya tiga pengalaman pekerjaan sejenis yang dapat dibuktikan; pengalaman mendampingi penilaian RKUPH menjadi nilai tambah.
- Mampu menyediakan tim lintas disiplin, peralatan, sistem kendali mutu, dan dukungan administratif sampai selesainya periode pendampingan.

7.2 Kebutuhan Personel Inti

Posisi	Kualifikasi Minimum
Ketua Tim/Ahli Perencanaan Hutan	Minimal S2 kehutanan/lingkungan atau S1 dengan pengalaman yang lebih kuat; pengalaman minimal 5 tahun dan pernah memimpin penyusunan RKUPH; memahami proses kementerian. Sertifikasi GANISPH relevan menjadi nilai tambah.

Posisi	Kualifikasi Minimum
Ahli Perencanaan Hutan/Silvikultur	Minimal S1 Kehutanan; pengalaman minimal 3 tahun dalam perencanaan, silvikultur, penataan areal, target tahunan, dan multiusaha kehutanan; sertifikasi relevan apabila dipersyaratkan.
Ahli Vegetasi/Inventarisasi Hutan	Minimal S1 Kehutanan; pengalaman minimal 5 tahun dalam desain sampling, analisis vegetasi/potensi tegakan, kendali mutu, dan pengolahan data inventarisasi.
Ahli Keanekaragaman Hayati/Ekologi	Minimal S1 bidang relevan; pengalaman dalam survei flora dan fauna, habitat penting, status konservasi, ancaman, dan rekomendasi pengelolaan.
Ahli Sosial Budaya dan Tenurial	Minimal S1 sosiologi, antropologi, kehutanan masyarakat, atau bidang relevan; pengalaman minimal 5 tahun dalam kajian sosial, konsultasi, pemetaan partisipatif, tenurial, dan konflik.
Ahli Ekonomi Kehutanan/Usaha	Minimal S1 ekonomi, kehutanan, atau studi pembangunan; pengalaman dalam model usaha, rantai nilai, investasi, proyeksi keuangan, dan kelayakan multiusaha kehutanan.
Analisis GIS dan Penginderaan Jauh	Minimal S1 geodesi, geografi, kehutanan, atau bidang relevan; pengalaman minimal 5 tahun dalam citra, geodatabase, kartografi kehutanan, dan penyiapan peta untuk sistem kementerian.
Koordinator Survei dan Tenaga Lapangan	Berpengalaman dalam survei kehutanan/sosial, GPS, pencatatan data, K3 lapangan, logistik, serta bekerja bersama masyarakat lokal.

Peserta dapat mengusulkan struktur dan jumlah personel yang berbeda dengan justifikasi yang memadai, sepanjang seluruh disiplin, beban kerja, mutu, dan keluaran tetap tercakup. Penggantian personel inti setelah kontrak memerlukan persetujuan tertulis ABT dan personel pengganti harus berkualifikasi setara atau lebih tinggi.

VIII TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pihak	Tanggung Jawab
Konsultan	- Menyediakan tim, metode, peralatan, logistik survei, analisis, dokumen dan peta, fasilitasi konsultasi, revisi, serta pendampingan sebagaimana ditetapkan dalam TOR dan kontrak. - Menjamin mutu, K3, safeguard, kepatuhan hukum, kerahasiaan, pencadangan data, dan pelaporan risiko/keterlambatan secara segera.
PT Alam Bukit Tigapuluh	- Menyediakan data yang tersedia, surat penugasan dan akses, narahubung, pendamping lapangan, rewiu dan keputusan internal tepat waktu, serta penandatanganan/pengajuan oleh pejabat berwenang. - Memfasilitasi koordinasi internal dan eksternal, mengonfirmasi asumsi usaha dan anggaran, serta memenuhi biaya/kewajiban yang secara tegas menjadi tanggung jawab ABT dalam kontrak.

IX JANGKA WAKTU DAN JADWAL INDIKATIF

Pekerjaan inti direncanakan selama empat bulan sejak Surat Perintah Mulai Kerja. Pendampingan persetujuan berlangsung sampai keputusan diterbitkan atau paling lama enam bulan setelah pengajuan formal, kecuali diperpanjang secara tertulis. Peserta wajib mengusulkan jadwal rinci yang realistis dan menunjukkan kegiatan paralel, titik keputusan ABT, serta waktu respons terhadap perbaikan.

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
Mobilisasi, penelaahan, desain survei, persiapan	•		
Survei biofisik dan biodiversitas	•		

Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
Survei sosial ekonomi budaya/tenurial	•		
Pengolahan data dan analisis spasial		•	
Laporan baseline dan validasi		•	
Penyusunan rancangan RKUPH		•	•
Konsultasi, finalisasi dan pengajuan			•
Pendampingan penilaian dan revisi			•

X KELUARAN DAN TERMIN PEMBAYARAN

Tahap	Dasar Pembayaran	Porsi
1	Laporan pendahuluan dan desain survei diterima	20%
2	Paket data survei dan laporan baseline diterima	30%
3	Rancangan RKUPH dan seluruh peta diterima	20%
4	Paket pengajuan final dan bukti pengajuan diterima	20%
5	Pendampingan diselesaikan sampai keputusan terbit atau periode pendampingan berakhir setelah seluruh arahan ditindaklanjuti	10%

Besaran dan tahapan pembayaran dapat disesuaikan dalam kontrak. Tidak ada pembayaran yang semata-mata didasarkan pada penandatanganan kontrak tanpa keluaran yang diterima. Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku. Penawaran harus menjelaskan biaya yang termasuk dan tidak termasuk, terutama perjalanan, akomodasi, penggandaan, konsultasi, pengunggahan, serta pendampingan pembahasan.

XI PERSYARATAN DAN PENYAMPAIAN PROPOSAL

Dokumen penawaran disampaikan dalam empat berkas terpisah:

1. Profil perusahaan dan dokumen legalitas: akta, NIB, NPWP, rekening bank, struktur organisasi, dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
2. Proposal teknis: pemahaman pekerjaan, metodologi terperinci, desain awal sampling, rencana kendali mutu, K3/safeguard, jadwal, organisasi kerja, person-day, CV dan sertifikat personel, serta daftar asumsi dan pengecualian.
3. Proposal finansial: RAB rinci per tahapan dan komponen, satuan, volume, tarif, pajak, serta masa berlaku penawaran.
4. Dokumen pendukung: portofolio, kontrak/referensi pekerjaan, contoh keluaran relevan yang tidak melanggar kerahasiaan, dan surat pernyataan.

Penawaran disampaikan melalui HRGA PT ABT pada hrd-admin@alambukit30.co.id dengan subjek Nama Perusahaan – Survei Potensi dan RKUPH paling lambat 20 September 2026 pukul 10.00 WIB. Pertanyaan calon peserta disampaikan melalui alamat email yang sama. Peserta bertanggung jawab memastikan berkas diterima sebelum batas waktu.

XII LINIMASA TENDER

Kegiatan	Tanggal
Sosialisasi/undangan tender	20–25 September 2026
Batas akhir penyampaian penawaran	25 September 2026 pukul 10.00 WIB

Kegiatan	Tanggal
Evaluasi proposal dan klarifikasi	21–26 September 2026
Penetapan penyedia terpilih	26 September 2026
Mulai pekerjaan	26 September 2026 atau sesuai kontrak

XIII KRITERIA DAN TAHAPAN EVALUASI

Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip best value for money melalui pemeriksaan administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi finansial. ABT dapat melakukan klarifikasi tanpa mengubah substansi pokok penawaran.

13.1 Evaluasi Administrasi

- Kelengkapan dokumen legal dan penawaran.
- Kepatuhan terhadap batas waktu, format, dan masa berlaku penawaran.
- Tidak adanya konflik kepentingan atau pengecualian material yang tidak dapat diterima.

13.2 Evaluasi Teknis dengan Bobot 70 Poin

No	Kriteria Evaluasi	Bobot
1	Pengalaman perusahaan dan rekam jejak pekerjaan sejenis	10
2	Kualifikasi, pengalaman, ketersediaan dan pembagian tugas personel inti	20
3	Pendekatan dan metodologi, termasuk desain survei, integrasi disiplin, safeguard dan kendali mutu	25
4	Pemahaman terhadap RKUPH, PBPH restorasi ekosistem, proses sistem kementerian, serta strategi pendampingan	10
5	Jadwal, organisasi kerja, manajemen risiko dan kejelasan keluaran	5

Ambang batas kelulusan teknis adalah 70% dari nilai teknis maksimum, yaitu sekurang-kurangnya 49 dari 70 poin. Hanya peserta yang lulus evaluasi teknis yang dilanjutkan ke evaluasi finansial.

13.3 Evaluasi Finansial dengan Bobot 30 Poin

Sebelum pemberian skor, ABT memeriksa kelengkapan RAB, konsistensi volume dan harga, kewajaran biaya, serta kemampuan penawaran membiayai seluruh ruang lingkup. Penawaran yang tidak lengkap, bersyarat secara material, atau sangat rendah tanpa justifikasi yang dapat diterima dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tender.

$$\text{Skor Finansial} = (\text{Harga Penawaran Terendah yang Memenuhi Syarat} \div \text{Harga Penawaran Peserta}) \times 30$$

$$\text{Skor Akhir} = \text{Skor Teknis} + \text{Skor Finansial}$$

Peserta dengan skor akhir tertinggi direkomendasikan sebagai penyedia terpilih, dengan tetap mempertimbangkan hasil klarifikasi, kewajaran biaya, konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap persyaratan tender. Dalam hal skor akhir sama, peserta dengan skor teknis lebih tinggi diprioritaskan.

XIV PELAPORAN KOORDINASI DAN KENDALI MUTU

- Ketua tim menjadi penanggung jawab tunggal komunikasi, integrasi disiplin, dan mutu pekerjaan konsultan.
- Rapat kemajuan dilakukan sekurang-kurangnya dua minggu sekali selama pekerjaan inti dan sesuai kebutuhan pada tahap persetujuan.

- Konsultan menyampaikan laporan kemajuan berisi capaian, keluaran, isu, risiko, keputusan yang dibutuhkan, rencana berikutnya, serta status anggaran apabila diminta.
- Setiap dokumen menggunakan pengendalian versi. Perubahan luas, target, biaya, komitmen, atau informasi sensitif wajib memperoleh persetujuan tertulis ABT.
- Komunikasi resmi dengan kementerian dilakukan oleh atau atas persetujuan ABT.

XV KEPEMILIKAN DATA KERAHASIAAN DAN HAK CIPTA

Seluruh data primer dan sekunder yang diberikan atau dihasilkan, formulir, foto, rekaman, basis data, model analisis, dokumen, peta, file GIS, dan bahan paparan menjadi milik ABT setelah dibayar sesuai kontrak. Konsultan dilarang menggunakan, menerbitkan, memindahkan, atau menyerahkan data kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis ABT. Konsultan wajib melindungi data pribadi, informasi masyarakat, lokasi spesies sensitif, informasi penegakan hukum, dan informasi bisnis. Materi pihak ketiga tetap tunduk pada lisensinya dan harus diidentifikasi sejak penawaran.

XVI KETENTUAN LAIN

- Biaya dan metodologi dalam proposal konsultan yang diterima pada tahap penjajakan awal tidak mengikat ABT dan tidak memberikan keistimewaan dalam proses tender.
- Peserta bertanggung jawab memeriksa kondisi dan informasi yang relevan serta menyampaikan asumsi, risiko, dan pengecualian secara terbuka dalam proposal.
- Subkontrak hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis ABT dan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia utama.
- Hal yang belum diatur dalam TOR akan dituangkan dalam dokumen tender, berita acara klarifikasi, dan kontrak sepanjang tidak mengurangi persaingan yang adil dan standar keluaran.

XVII PENUTUP

TOR ini menjadi dasar bagi peserta tender untuk menyusun proposal teknis dan finansial, serta setelah penetapan penyedia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Peserta diharapkan menawarkan metodologi yang paling tepat untuk mencapai keluaran, bukan sekadar mengulang uraian kegiatan dalam TOR.